
**PENGARUH KARAKTERISTIK *CHIEF EXECUTIVE OFFICER* (CEO) TERHADAP
PENGHINDARAN PAJAK PADA PERUSAHAAN SUB SEKTOR FOOD AND BEVERAGES
YANG TERDAFTAR DI BEI TAHUN 2021-2023**

Oleh

Nafis Muhammad Akbar¹, H. Mulyadi AR², Surya Fatma³

^{1,2,3} Fakultas Ekonomi, Universitas Muhammadiyah Aceh, Banda Aceh, Indonesia

Email: [1nafis.akbar12@gmail.com](mailto:nafis.akbar12@gmail.com)

Article History:

Received: 10-05-2026

Revised: 19-05-2026

Accepted: 13-06-2026

Keywords:

CEO Characteristics, Tax
Avoidance, Food and
Beverages, IDX, Corporate
Governance

Abstract: *This study examines the influence of Chief Executive Officer (CEO) characteristics on tax avoidance practices in Food and Beverages sub-sector companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) during the period 2021–2023. Tax avoidance, defined as a legal effort to minimize corporate tax obligations by exploiting existing regulatory provisions, remains a persistent phenomenon in the corporate landscape. The personal characteristics of a CEO including age, educational background, professional experience, and managerial values are considered key determinants of strategic decision-making, including tax planning policies. This research employed a quantitative approach with causal investigation design using secondary data derived from audited annual financial reports obtained from www.idx.co.id. The total sample consisted of 108 financial reports from 36 companies, selected through a census (saturated sampling) technique. Data were analyzed using simple linear regression with SPSS version 26. The results demonstrate that CEO characteristics have a significant positive effect on tax avoidance, with a beta coefficient of 0.202 and a significance value of 0.004 ($p < 0.05$). The coefficient of determination (R^2) indicates that CEO characteristics account for 13.3% of the variation in tax avoidance behavior. These findings underscore the critical role of executive leadership profiles in shaping corporate tax strategies and highlight the importance of integrating CEO characteristics into tax compliance risk assessments.*

PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu tulang punggung penerimaan negara yang tidak dapat diabaikan dalam konteks pembangunan nasional berkelanjutan. Di Indonesia, sistem perpajakan telah mengalami serangkaian reformasi sejak era kemerdekaan hingga kini, dengan tujuan utama menciptakan mekanisme fiskal yang lebih adil, transparan, dan mampu beradaptasi terhadap dinamika perekonomian global. Seiring dengan pesatnya pertumbuhan sektor digital dan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap kewajiban fiskal, otoritas pajak terus mendorong peningkatan kepatuhan dari seluruh wajib pajak, termasuk korporasi berskala besar (Karina & Jeksen, 2021). Di antara sektor-sektor yang memberikan kontribusi signifikan terhadap penerimaan pajak nasional, perusahaan sub sektor *Food and Beverages* menempati posisi strategis karena skala operasionalnya yang besar, jaringan distribusi yang luas, serta keterlibatannya dalam rantai nilai ekonomi domestik maupun internasional.

Sebagai entitas yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI), perusahaan-perusahaan *Food and Beverages* memikul tanggung jawab hukum dan etis untuk mematuhi seluruh regulasi perpajakan yang berlaku, termasuk kewajiban pelaporan pajak secara transparan dan akuntabel sesuai standar akuntansi yang ditetapkan. Kendati demikian, praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*) tetap menjadi fenomena yang kerap ditemukan di kalangan korporasi. Berbeda dengan penggelapan pajak (*tax evasion*) yang bersifat ilegal, penghindaran pajak merupakan tindakan yang secara hukum diperbolehkan dengan memanfaatkan celah atau ketentuan dalam regulasi perpajakan guna meminimalkan beban pajak yang harus ditanggung perusahaan. Meskipun sah secara yuridis, strategi ini dapat dinilai kurang etis apabila dilakukan secara berlebihan atau bersifat manipulatif karena berpotensi merugikan penerimaan negara dan mengganggu prinsip keadilan fiskal (Wicaksono & Oktaviani, 2021).

Dalam konteks tata kelola perusahaan (*corporate governance*), keputusan strategis terkait perpajakan tidak terlepas dari peran sentral *Chief Executive Officer* (CEO) sebagai pemegang kendali eksekutif tertinggi. Karakteristik personal CEO meliputi usia, latar belakang pendidikan, pengalaman profesional di bidang keuangan atau perpajakan, hingga orientasi etika dan nilai-nilai manajerial yang dianut terbukti membentuk corak pengambilan keputusan, termasuk dalam hal perencanaan pajak perusahaan. CEO dengan rekam jejak akademis dan profesional di bidang akuntansi atau hukum perpajakan cenderung lebih memahami instrumen-instrumen legal yang dapat dioptimalkan untuk menekan kewajiban pajak perusahaan. Sebaliknya, CEO yang menempatkan reputasi dan keberlanjutan perusahaan sebagai prioritas utama cenderung mengambil posisi konservatif dalam pengelolaan pajak guna menghindari risiko reputasional yang dapat merugikan kepercayaan para pemangku kepentingan (*stakeholders*).

Fenomena penghindaran pajak yang dipengaruhi oleh karakteristik CEO menjadi isu yang semakin relevan untuk diteliti, khususnya pada perusahaan-perusahaan *Food and Beverages* yang terdaftar di BEI periode 2021–2023. Rentang waktu tersebut dipilih karena mencerminkan fase pemulihan ekonomi pascapandemi, di mana tekanan terhadap profitabilitas perusahaan meningkat dan insentif untuk mengoptimalkan beban pajak menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris pengaruh karakteristik CEO terhadap praktik penghindaran pajak pada perusahaan sub

sektor *Food and Beverages* yang terdaftar di BEI tahun 2021–2023, sehingga hasil kajian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi ilmiah sekaligus menjadi referensi praktis bagi berbagai pihak yang berkepentingan dalam tata kelola perpajakan korporasi di Indonesia.

LANDASAN TEORI

a. Penghindaran Pajak

Penghindaran pajak (*tax avoidance*) merupakan bagian integral dari perencanaan pajak (*tax planning*) yang dilaksanakan secara legal dengan cara mengoptimalkan celah atau ambiguitas yang terdapat dalam ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, sehingga beban pajak yang harus ditanggung perusahaan dapat ditekan seminimal mungkin tanpa melanggar hukum (Farouq, 2018). Praktik ini secara konseptual berbeda dari penggelapan pajak (*tax evasion*) yang bersifat ilegal, sebab *tax avoidance* memanfaatkan kelemahan (*loophole*) regulasi yang memang tersedia secara formal. Meski demikian, keberadaannya tetap dinilai kontroversial karena di satu sisi diperbolehkan, namun di sisi lain berpotensi menggerus penerimaan negara secara signifikan (Ginting, 2016). Mardiasmo (2020) menegaskan bahwa penghindaran pajak sejatinya adalah upaya meringankan beban fiskal tanpa melanggar undang-undang. Secara operasional, pengukuran penghindaran pajak dilakukan melalui rasio antara jumlah pajak yang dibayarkan terhadap laba sebelum pajak (Ginting, 2016).

b. Karakteristik CEO

Chief Executive Officer (CEO) memegang otoritas eksekutif tertinggi dalam struktur organisasi perusahaan, sehingga setiap keputusan strategis termasuk kebijakan perpajakan tidak lepas dari pengaruh karakteristik personalnya. Menurut Al-Shammari et al. (2019), karakteristik CEO mencakup seperangkat sifat, kapabilitas, dan kualitas kepemimpinan yang melekat dalam dirinya, meliputi visi strategis, kemampuan pengambilan keputusan, integritas, serta gaya komunikasi yang efektif. Umur CEO menjadi salah satu dimensi penting, di mana CEO berusia muda cenderung bersifat ambisius dan lebih berani mengambil risiko (*risk takers*), sementara CEO yang lebih senior condong bersikap konservatif dan menghindari risiko (*risk averse*) (Al-Shammari et al., 2019). Selain itu, masa jabatan (*CEO tenure*) turut menentukan kemampuan direktur dalam mengelola risiko dan merumuskan strategi penghindaran pajak; semakin panjang masa jabatan, semakin terasah pula pengalaman dalam mengoptimalkan kewajiban perpajakan perusahaan (Karina & Jeksen, 2021). CEO dengan keahlian keuangan atau latar belakang pendidikan di bidang akuntansi dan perpajakan terbukti lebih cakap dalam memanfaatkan ketentuan pajak yang menguntungkan secara legal (Kurniasih & Sari, 2013; Purwantoro & Purwanto, 2020).


c. Penelitian Sebelumnya

Sejumlah studi empiris telah mengkaji hubungan antara karakteristik CEO dan penghindaran pajak dengan temuan yang beragam. Purwantoro & Purwanto (2020) menemukan bahwa kompensasi dan karakteristik CEO secara simultan maupun parsial berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan pertambangan di BEI. Karina & Jeksen (2021) membuktikan bahwa keahlian keuangan CEO berpengaruh signifikan negatif terhadap penghindaran pajak, sementara umur direktur dan *CEO tenure* tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan. Wicaksono & Oktaviani (2021) mengungkapkan bahwa latar

belakang pendidikan dan gender CEO berpengaruh terhadap agresivitas pajak dalam perusahaan keluarga. Sementara itu, Doho & Santoso (2020) menemukan bahwa *CEO tenure* berpengaruh signifikan positif terhadap penghindaran pajak, sedangkan *CEO narcissism* tidak menunjukkan pengaruh yang berarti (Mulyadi, 2023; Sari, 2014).

d. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan kajian teoritis dan penelitian sebelumnya, penelitian ini menempatkan karakteristik CEO (meliputi pendidikan, masa kerja, umur, jenis kelamin, dan integritas) sebagai variabel independen yang diduga berpengaruh terhadap penghindaran pajak sebagai variabel dependen pada perusahaan sub sektor *Food and Beverages* yang terdaftar di BEI tahun 2021–2023.



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

e. Hipotesis

Berdasarkan kajian teori dan hasil penelitian terdahulu, hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

H1: Karakteristik CEO berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada Perusahaan Sub Sektor *Food and Beverages* yang terdaftar di BEI Tahun 2021–2023.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dirancang menggunakan pendekatan kuantitatif dengan sifat studi pengujian hipotesis (*hypothesis testing*), yang bertujuan menjelaskan hubungan kausal antara variabel independen dan variabel dependen secara sistematis dan terukur. Jenis investigasi yang diterapkan adalah studi kausal, yakni peneliti berupaya mengidentifikasi penyebab dari suatu permasalahan melalui pengujian pengaruh karakteristik CEO sebagai variabel bebas terhadap penghindaran pajak sebagai variabel terikat (Sekaran & Bougie, 2016). Tingkat intervensi peneliti bersifat minimal, artinya seluruh proses pengamatan berlangsung secara alamiah tanpa ada manipulasi terhadap kondisi perusahaan yang menjadi objek kajian. Desain penelitian ini dipilih agar hasil yang diperoleh dapat seakurat dan seobjektif mungkin (Sekaran & Bougie, 2016).

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh laporan keuangan perusahaan sub sektor *Food and Beverages* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2021–2023, dengan total 108 laporan keuangan yang berasal dari 36 perusahaan per tahun pengamatan (Ghozali, 2021; Sugiyono, 2019). Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah metode sensus atau sampling jenuh, yaitu seluruh elemen populasi dijadikan sampel penelitian, sehingga total unit observasi mencapai 108 laporan keuangan (Sugiyono, 2019). Pendekatan ini dipilih

karena jumlah populasi yang masih tergolong terjangkau untuk diamati secara keseluruhan. Adapun kriteria seleksi mencakup perusahaan yang mempublikasikan laporan keuangan secara tepat waktu per Maret serta memiliki data karakteristik CEO yang lengkap dan dapat diakses.

Data yang digunakan bersumber dari data sekunder berupa laporan keuangan tahunan yang telah diaudit, diakses melalui situs resmi Bursa Efek Indonesia di www.idx.co.id. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui metode dokumentasi, yakni mengunduh laporan keuangan dan laporan tahunan yang memuat informasi terkait karakteristik CEO dan posisi perpajakan perusahaan (Sekaran & Bougie, 2016).

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah penghindaran pajak, yang diukur menggunakan rasio antara jumlah pajak yang dibayarkan terhadap laba sebelum pajak (Ginting, 2016). Adapun variabel independen adalah karakteristik CEO yang dioperasionalkan melalui lima indikator, yaitu pendidikan, masa kerja, umur, jenis kelamin, dan integritas, dengan pengukuran utama mengacu pada usia CEO pada tahun penelitian sebagai proksi preferensi risiko (Al-Shammari et al., 2019). Data panel digunakan sebagai pendekatan analisis karena menggabungkan dimensi *time series* dan *cross section* sekaligus, sehingga menghasilkan estimasi yang lebih informatif (Winarno, 2017).

Teknik analisis data yang diterapkan adalah regresi linier sederhana dengan model persamaan $Y = \alpha + bX + e$, di mana Y merepresentasikan penghindaran pajak, X merepresentasikan karakteristik CEO, α adalah konstanta, b adalah koefisien regresi, dan e adalah *error term* (Sirén et al., 2018). Pengujian hipotesis dilakukan berdasarkan nilai signifikansi koefisien regresi; apabila nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 ($p < 0,05$), maka hipotesis diterima, yang bermakna karakteristik CEO berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak (Supranto, 2009). Seluruh proses perhitungan statistik dilaksanakan dengan bantuan perangkat lunak SPSS.

HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Hasil Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif dilakukan untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai karakteristik data penelitian yang mencakup variabel karakteristik CEO dan penghindaran pajak. Pengujian ini dilakukan terhadap 108 unit observasi dari perusahaan sub sektor *Food and Beverages* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2021–2023. Ringkasan hasil analisis deskriptif disajikan pada tabel berikut:

Tabel 1. Descriptive Statistics

	N	Minimu m	Maximu m	Mean	Std. Deviation
Penghindaran Pajak (Y)	108	0,0037	0,6324	0,19973	0,1266694
Karakteristik CEO (X)	108	31,00	83,00	53,9444	13,01748
Valid N (Listwise)	108				

Sumber: Data diolah, 2024

Berdasarkan Tabel 1, variabel penghindaran pajak menunjukkan nilai minimum sebesar 0,0037 yang tercatat pada PT Pratama Abadi Nusa Industri Tbk (PANI) tahun 2022, mengindikasikan bahwa perusahaan tersebut membayar pajak dengan proporsi sangat

rendah relatif terhadap laba sebelum pajaknya. Sebaliknya, nilai maksimum penghindaran pajak sebesar 0,6324 diraih oleh PT Buyung Poetra Sembada Tbk (HOKI) pada tahun 2021, mencerminkan besarnya rasio pajak yang dibayarkan terhadap laba sebelum pajak pada perusahaan tersebut. Nilai rata-rata (*mean*) penghindaran pajak seluruh sampel adalah sebesar 0,19973, dengan standar deviasi 0,1266694, yang mengindikasikan variasi data yang cukup moderat di antara perusahaan-perusahaan yang diamati.

Untuk variabel karakteristik CEO yang diproksikan melalui usia direktur utama, nilai minimum diperoleh sebesar 31,00 tahun yang dialami oleh Multi Bintang Indonesia Tbk (MLBI) pada tahun 2021, sementara nilai maksimum sebesar 83,00 tahun tercatat pada Ultra Jaya Milk Industry & Trading Company Tbk (ULTJ) di tahun 2023. Nilai rata-rata usia CEO seluruh sampel adalah 53,9444 tahun dengan standar deviasi 13,01748, menunjukkan bahwa secara umum para direktur utama pada perusahaan *Food and Beverages* berada pada rentang usia paruh baya hingga senior.

b. Hasil Persamaan Regresi Linier Sederhana

Pengujian pengaruh karakteristik CEO terhadap penghindaran pajak dilakukan menggunakan analisis regresi linier sederhana dengan bantuan perangkat lunak SPSS versi 26. Hasil perhitungan disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2. Hasil Pengujian Hipotesis

Hipotesis I Persamaan $Y = a + bX + e$			
Persamaan $Y = 0,292 + 0,202X$			
t-value	5,545	2,658	
Sig. value	0,000	0,004	
F-value / Sig	4,874 / 0,004		
R / R ² / Adj. R ²	0,282 / 0,133 / 0,123		

Sumber : Data diolah, 2024

Berdasarkan Tabel 2, persamaan regresi linier sederhana yang terbentuk adalah: $Y = 0,292 + 0,202X$. Persamaan di atas dapat diinterpretasikan sebagai berikut. Pertama, nilai konstanta (α) sebesar 0,292 bermakna bahwa apabila variabel karakteristik CEO dianggap konstan atau bernilai nol, maka nilai penghindaran pajak yang diprediksi adalah sebesar 0,292. Kedua, koefisien regresi karakteristik CEO (b) sebesar 0,202 menunjukkan hubungan yang bersifat positif, artinya setiap peningkatan satu satuan pada variabel karakteristik CEO akan diikuti oleh peningkatan penghindaran pajak sebesar 0,202, dengan asumsi variabel lain tetap konstan. Nilai F-value sebesar 4,874 dengan signifikansi 0,004 mengonfirmasi bahwa model regresi ini layak digunakan untuk menjelaskan pengaruh karakteristik CEO terhadap penghindaran pajak.

c. Hasil Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis dilakukan untuk menjawab rumusan masalah penelitian, yakni apakah karakteristik CEO berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sub sektor *Food and Beverages* yang terdaftar di BEI tahun 2021–2023. Berdasarkan Tabel 4.2, nilai koefisien beta (β_1) karakteristik CEO adalah sebesar 0,202, yang berarti $\beta_1 \neq 0$. Nilai signifikansi yang diperoleh sebesar 0,004 lebih kecil dari tingkat signifikansi yang ditetapkan, yaitu 0,05 ($p < 0,05$). Mengacu pada kriteria pengujian hipotesis yang berpedoman pada Supranto (2009:190), kondisi ini memenuhi syarat untuk menerima hipotesis alternatif (H_a). Dengan demikian, H_a diterima, yang berarti karakteristik CEO

terbukti secara statistik berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sub sektor *Food and Beverages* yang terdaftar di BEI tahun 2021–2023.

d. Koefisien Determinasi

Analisis koefisien determinasi dilakukan untuk mengukur seberapa besar kontribusi variabel karakteristik CEO dalam menjelaskan variasi penghindaran pajak. Hasil perhitungan disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3. Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0,281a	0,133	0,123	0,1278392

Sumber: Data diolah, 2024

Berdasarkan Tabel 3, nilai R sebesar 0,281 menunjukkan adanya hubungan yang lemah hingga moderat antara karakteristik CEO dan penghindaran pajak. Nilai *R Square* (R^2) sebesar 0,133 mengindikasikan bahwa karakteristik CEO mampu menjelaskan sebesar 13,3% variasi penghindaran pajak pada perusahaan *Food and Beverages* yang terdaftar di BEI tahun 2021–2023. Adapun sisanya, yakni sebesar 86,7%, dipengaruhi oleh variabel-variabel lain di luar cakupan penelitian ini, seperti komisaris independen, kualitas audit, komite audit, kepemilikan institusional, risiko perusahaan, dan *return on asset*. Hal ini mengisyaratkan bahwa meskipun karakteristik CEO memberikan pengaruh yang nyata, fluktuasi penghindaran pajak secara keseluruhan lebih banyak ditentukan oleh faktor-faktor tata kelola dan kinerja keuangan lainnya.

e. Pembahasan

Temuan empiris penelitian ini membuktikan bahwa karakteristik CEO memberikan pengaruh positif yang signifikan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sub sektor *Food and Beverages* yang terdaftar di BEI tahun 2021–2023. Arah pengaruh yang positif ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi nilai proksi karakteristik CEO dalam hal ini usia direktur utama maka kecenderungan perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak juga semakin meningkat. Hasil ini sejalan dengan temuan Purwantoro & Purwanto (2020) yang secara individual menyatakan bahwa karakteristik CEO berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan yang terdaftar di BEI.

Pengaruh positif tersebut dapat dipahami melalui sudut pandang bahwa CEO dengan pengalaman yang lebih matang di bidang keuangan atau dengan latar belakang yang relevan dalam perpajakan cenderung memiliki pemahaman yang lebih komprehensif tentang cara-cara legal untuk mengoptimalkan kewajiban fiskal perusahaan, termasuk pemanfaatan celah yang tersedia dalam ketentuan hukum pajak yang berlaku (Karina & Jeksen, 2021). Direktur utama yang telah melewati masa jabatan yang panjang (*CEO tenure*) juga diketahui memiliki akumulasi pengalaman yang lebih kaya dalam menyusun strategi penghindaran pajak yang efektif dan tidak melanggar regulasi (Karina & Jeksen, 2021).

Di sisi lain, CEO dengan orientasi yang lebih agresif dalam pengambilan keputusan bisnis cenderung lebih bersedia menanggung risiko dalam implementasi strategi perpajakan, termasuk mengeksplorasi struktur pajak yang kompleks demi meminimalkan beban kewajiban fiskal perusahaan (Wijayanti et al., 2017). CEO yang memiliki rekam jejak internasional atau pengalaman lintas pasar juga berpotensi lebih familiar dengan instrumen penghindaran pajak yang berskala global, seperti *transfer pricing* atau skema perusahaan

multinasional yang dirancang untuk menekan beban pajak secara agregat. Hal ini selaras dengan pandangan Al-Shammari et al. (2019) yang menegaskan bahwa usia dan karakteristik personal CEO secara signifikan membentuk preferensi risiko dan pola pengambilan keputusan strategis, termasuk dalam ranah manajemen perpajakan korporasi.

f. Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini tidak terlepas dari sejumlah keterbatasan yang perlu diakui secara terbuka. Pertama, variabel karakteristik CEO dalam penelitian ini hanya diproksikan melalui satu indikator tunggal yaitu usia direktur utama, sehingga dimensi-dimensi penting lainnya seperti latar belakang pendidikan, gender, masa jabatan (*CEO tenure*), dan keahlian keuangan belum dapat diakomodasi secara menyeluruh. Kedua, cakupan penelitian hanya terbatas pada perusahaan sub sektor *Food and Beverages* yang terdaftar di BEI selama tiga tahun pengamatan (2021–2023), sehingga generalisasi hasil kepada sektor industri lain maupun periode waktu yang berbeda perlu dilakukan dengan kehati-hatian. Ketiga, nilai koefisien determinasi (*R Square*) yang relatif kecil, yakni sebesar 13,3%, mengindikasikan bahwa masih terdapat banyak variabel lain di luar model yang turut memengaruhi penghindaran pajak namun belum diikutsertakan dalam penelitian ini, seperti komisaris independen, kualitas audit, komite audit, kepemilikan institusional, risiko perusahaan, dan *return on asset*. Keterbatasan-keterbatasan ini diharapkan dapat menjadi titik tolak perbaikan bagi penelitian selanjutnya yang ingin mengembangkan kajian serupa dengan cakupan yang lebih luas dan komprehensif.

KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris pengaruh karakteristik CEO terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sub sektor *Food and Beverages* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2021–2023. Berdasarkan hasil analisis statistik deskriptif, nilai rata-rata penghindaran pajak seluruh sampel adalah sebesar 0,19973, sementara rata-rata usia CEO sebagai proksi karakteristik CEO adalah 53,9444 tahun. Hasil pengujian regresi linier sederhana terhadap 108 unit observasi menghasilkan persamaan $Y = 0,292 + 0,202X$, yang menunjukkan bahwa setiap peningkatan satu satuan pada karakteristik CEO akan diikuti kenaikan penghindaran pajak sebesar 0,202. Nilai koefisien beta sebesar 0,202 dengan signifikansi 0,004 ($p < 0,05$) membuktikan bahwa karakteristik CEO berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak, sehingga hipotesis penelitian diterima. Hasil koefisien determinasi menunjukkan nilai *R Square* sebesar 0,133, yang bermakna karakteristik CEO mampu menjelaskan 13,3% variasi penghindaran pajak, sedangkan 86,7% sisanya dipengaruhi oleh faktor-faktor lain di luar penelitian ini seperti komisaris independen, kualitas audit, komite audit, kepemilikan institusional, risiko perusahaan, dan *return on asset*. Secara keseluruhan, temuan ini menegaskan bahwa karakteristik personal pemimpin eksekutif tertinggi memiliki peran yang nyata dan terukur dalam membentuk arah kebijakan perpajakan perusahaan, khususnya dalam konteks industri *Food and Beverages* di Indonesia.

Berdasarkan temuan penelitian, beberapa rekomendasi dapat diajukan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Pertama, bagi perusahaan sub sektor *Food and Beverages*, hasil penelitian ini hendaknya menjadi bahan evaluasi dalam proses seleksi dan penunjukan CEO, mengingat karakteristik personal pemimpin eksekutif terbukti membentuk kebijakan

perpajakan perusahaan secara langsung. Perusahaan perlu memastikan bahwa CEO yang terpilih tidak hanya kompeten secara bisnis, tetapi juga memiliki komitmen etis yang kuat terhadap kepatuhan perpajakan agar tidak mengorbankan reputasi korporasi dalam jangka panjang. Kedua, bagi otoritas perpajakan dan regulator, temuan ini dapat menjadi sinyal penting bahwa profil eksekutif puncak perlu dipertimbangkan sebagai salah satu indikator risiko kepatuhan pajak dalam proses audit dan pengawasan fiskal. Penguatan regulasi terkait transparansi kebijakan perpajakan korporasi perlu terus didorong agar praktik penghindaran pajak yang berlebihan dapat dicegah sejak dini. Ketiga, bagi penelitian selanjutnya, disarankan untuk memperluas cakupan variabel independen dengan memasukkan dimensi karakteristik CEO lainnya seperti latar belakang pendidikan, gender, dan *CEO tenure* secara terpisah, serta mempertimbangkan variabel moderasi seperti *corporate governance* dan ukuran perusahaan guna memperoleh gambaran yang lebih komprehensif tentang determinan penghindaran pajak di Indonesia.

Pengakuan/Acknowledgements

Penulis menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan moral maupun material dalam penyelesaian penelitian ini, termasuk civitas akademika, keluarga, serta rekan-rekan yang senantiasa memberikan motivasi dan masukan konstruktif selama proses penelitian berlangsung.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Al-Shammari, M., Rasheed, A., & Al-Shammari, H. A. (2019). CEO narcissism and corporate social responsibility: Does CEO narcissism affect CSR focus? *Journal of Business Research*, 104, 106–117. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.07.005>
- [2] Doho, S. Z., & Santoso, E. B. (2020). Pengaruh karakteristik ceo, komisaris independen, dan kualitas audit terhadap penghindaran pajak. *Media Akuntansi Dan Perpajakan Indonesia*, 1(2), 169–184. <https://doi.org/10.37715/mapi.v1i2.1408>
- [3] Farouq, M. (2018). Hukum Pajak di Indonesia. In *Kencana* (p. 428). <https://books.google.co.id/books?id=GJNeDwAAQBAJ>
- [4] Ghozali, I. (2021). Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 26 Edisi 10. In *Badan Penerbit Universitas Diponegoro* (10th ed.).
- [5] Ginting, S. (2016). Pengaruh Corporate Governance dan Kompensasi Rugi Fiskal terhadap Penghindaran Pajak dengan Ukuran Perusahaan sebagai Variabel Moderating. *Jurnal Wira Ekonomi Mikroskil*, 6(2), 165–176. <https://www.neliti.com/id/publications/143065/pengaruh-corporate-governance-dan-kompensasi-rugi-fiskal-terhadap-penghindaran-p>
- [6] Karina, R., & Jeksen, J. (2021). Pengaruh Karakteristik CEO terhadap Penghindaran Pajak di Indonesia. *Global Financial Accounting Journal*, 5, 37. <https://doi.org/10.37253/gfa.v5i1.4713>
- [7] Kurniasih, T., & Sari, R. (2013). Pengaruh return on assets, leverage, corporate governance, ukuran perusahaan dan kompensasi rugi fiskal pada tax avoidance. *Buletin Studi Ekonomi*, 18(1), 44276. <https://media.neliti.com/media/publications/44276-ID-pengaruh-return-on-assets->

- leverage-corporate-governance-ukuran-perusahaan-dan-ko.pdf
- [8] Mardiasmo. (2020). Perpajakan – Edisi Terbaru. In *Penerbit Andi* (p. 468). <https://books.google.co.id/books?id=7bLsEAAAQBAJ>
- [9] Mulyadi. (2023). Sistem Akuntansi, Edisi 4. In *Penerbit Salemba* (p. 582). <https://books.google.co.id/books?id=f4ncEAAAQBAJ>
- [10] Purwanto, D., & Purwanto, A. (2020). Analisis Pengaruh Kompensasi CEO dan Karakteristik CEO Terhadap Agresivitas Pajak dan Nilai Perusahaan. *Journal of Accounting*, 11(1), 1–11. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/accounting/article/view/32949>
- [11] Sari, G. (2014). Pengaruh Corporate Governance, Ukuran Perusahaan, Kompensasi Rugi Fiskal Dan Struktur Kepemilikan Terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI tahun 2008-2012). *Jurnal Akuntansi*, 2(3). <https://ejournal.unp.ac.id/students//index.php/akt/article/view/1601>
- [12] Sekaran, U., & Bougie, R. (2016). Research Methods For Business: A Skill Building Approach. In *Wiley* (p. 448). <https://books.google.co.id/books?id=Ko6bCgAAQBAJ>
- [13] Sirén, C., Patel, P. C., Örtqvist, D., & Wincent, J. (2018). CEO burnout, managerial discretion, and firm performance: The role of CEO locus of control, structural power, and organizational factors. *Long Range Planning*, 51(6), 953–971. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.lrp.2018.05.002>
- [14] Sugiyono. (2019). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif. In *Bandung: Alfabeta*.
- [15] Supranto, J. (2009). Statistik: Teori dan aplikasi. *Erlangga*.
- [16] Wicaksono, K., & Oktaviani, R. (2021). Pengaruh Karakteristik Ceo Terhadap Agresivitas Pajak Dalam Perusahaan Keluarga. *JURNAL AKUNTANSI*, 1, 59–73. <https://doi.org/10.37058/jak.v1i1.3019>
- [17] Wijayanti, A., Wijayanti, A., & Chomsatu, Y. (2017). Pengaruh karakteristik perusahaan, GCG dan CSR terhadap penghindaran pajak. *Journal of Economic and Economic Education*, 5(2), 113–127. <https://doi.org/10.22202/economica.2017.v5.i2.383>
- [18] Winarno, B. (2017). Kebijakan publik: Teori dan proses. *Yogyakarta: Media. Pressindo*.